



# JADWAL TAHAPAN PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA

## *\*Lampiran I PKPU 25 Tahun 2023*

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Persiapan menjelang pemungutan suara:	
	a. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih	10 s.d 13 Februari 2024
	b. Penyiapan TPS	13 Februari 2024
2.	Pelaksanaan Pemungutan & Penghitungan Suara	
	a. Pemungutan suara di TPS	14 Februari 2024
	b. Penghitungan Suara di TPS	14 Februari 2024 (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 15 Februari 2024 pukul 12.00 waktu setempat)
	c. Pengumuman hasil Penghitungan Suara di TPS	14 s.d 15 Februari 2024

# JADWAL TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PILPRES PUTARAN KEDUA

## *\*Lampiran I PKPU 25 Tahun 2023*

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Persiapan menjelang pemungutan suara:	
	a. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih:	22 s.d 25 Juni 2024
	b. Penyiapan TPS	25 Juni 2024
2.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara:	
	a. Pemungutan Suara di TPS	26 Juni 2024
	b. Penghitungan Suara di TPS	26 Juni 2024 (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 27 Juni 2024 2024 pukul 12.00 waktu setempat)
3.	Pengumuman hasil Penghitungan Suara di TPS	26 s.d 27 Juni 2024



## TAHAPAN PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA

**PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA**



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**




**PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA**



**PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA**

# PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA



□ PRA PEMUNGUTAN SUARA



# PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA



## ***\*Pasal 6 ayat (2) PKPU 25 Tahun 2023***

### ***\*Pasal 6 ayat (1) PKPU 25 Tahun 2023***

#### **1** Penyiapan TPS

#### **2** Pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS

#### **3** Penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS

- ☐ Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
  - b. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya
- ☐ Format dan waktu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih ditetapkan dengan Keputusan KPU

#### Pengaturan Dalam Juknis/Buku Panduan:

- ☐ [PENGUMUMAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA](#)
- ☐ [PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH](#)

# PENJELASAN TATA CARA PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA



## *\*Pasal 9 PKPU 25 Tahun 2023*

Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:

- Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Penghitungan suara di TPS; dan
- pembagian tugas anggota KPPS

Penjelasan kepada anggota KPPS tersebut dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pembagian tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU

Pengaturan Dalam Juknis/Buku Panduan:

❑ [TUGAS KPPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA](#)



# TUGAS KPPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

## TUGAS KETUA KPPS

---



Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu mempunyai tugas:

- a. memimpin rapat Pemungutan Suara,
- b. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara; dan
- c. menyiapkan dan menandatangani Surat Suara


***\*Pasal 9 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023***

***Pembagian tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.***



# TUGAS KPPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

## TUGAS KPPS KEDUA



1. Menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir (Model C.Pemberitahuan-KPU), surat pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih-KPU), dan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran; dan/atau
2. tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

***\*Pasal 9 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023***

***Pembagian tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.***





# TUGAS KPPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

## TUGAS KPPS KETIGA



1. Mengumpulkan surat pemberitahuan formulir (Model C.Pemberitahuan-KPU), surat pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih-KPU) setelah Pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos; dan/atau
2. Tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS

***\*Pasal 9 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023***

***Pembagian tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.***



# TUGAS KPPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

## TUGAS KPPS KEEMPAT



**\*Pasal 9 ayat (3)  
PKPU 25 Tahun 2023**

**Pembagian tugas anggota  
KPPS untuk pemungutan suara  
ditetapkan dengan Keputusan  
KPU.**



1. Meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;
2. Meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el beserta formulir Model C.Pemberitahuan-KPU, formulir Model A-Surat Pindah Memilih-KPU;
3. Memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih
4. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan-KPU dengan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
5. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPTb, memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih-KPU dengan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTb, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
6. Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb .

# TUGAS KPPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

## TUGAS KPPS KELIMA



1. Meminta Pemilih untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
2. Meminta Pemilih untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan dan Namanya tercantum dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb;
3. Menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPK;
4. Menuliskan nama Pemilih dan jenis disabilitas Pemilih yang belum tercantum dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb/ MODEL C.DAFTAR HADIR DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
5. Mempersilakan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.

***\*Pasal 9 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023***

***Pembagian tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.***




# TUGAS KPPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

## TUGAS KPPS KEENAM

---

Mengatur dan memastikan Pemilih memasukkan masing-masing Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai jenis Pemilu.



***\*Pasal 9 ayat (3)  
PKPU 25 Tahun 2023***

***Pembagian tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.***



# TUGAS KPPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

## TUGAS KPPS KETUJUHU

---


Mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya

*\*Pasal 9 ayat (3)  
PKPU 25 Tahun 2023*

*Pembagian tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.*




# PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA





# TATA LETAK PEMUNGUTAN SUARA



1. KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih
2. Lokasi TPS dan Petugas KPPS yang ramah disabilitas
3. Petugas KPPS memakai baju/ seragam dengan warna yang netral dan tanpa atribut yg identik dengan pasangan calon atau peserta pemilu

# PEMERIKSAAN PERSIAPAN AKHIR PEMUNGUTAN SUARA

***\*Pasal 15 ayat (1) & (2) PKPU 25 Tahun 2023***



Kegiatan pemeriksaan persiapan akhir dapat disaksikan oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS/TPSLN yang sudah hadir serta dipantau oleh pemantau terdaftar dan diliput oleh pewarta

Ketua dan anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:



memeriksa TPS dan perlengkapannya



menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS




mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan



menerima surat mandat dari Saksi

# SAKSI DAN PENGAWAS TPS

**\*Pasal 15 ayat (3)  
PKPU 25 Tahun 2023**



## Ketentuan Jumlah Saksi:

1. hanya dapat menjadi 1 (satu) Saksi Peserta Pemilu
2. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik, atau calon anggota DPD dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang dalam satu waktu.

## Ketentuan Atribut Saksi:

tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu

1. Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara belum ada Saksi, Pemilih, atau Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit
2. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara
3. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara

## Surat Mandat Saksi:

Saksi membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh:

1. Pasangan Calon atau tim kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2. pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota
3. Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD



# PEMANTAU DAN PEWARTA

---



***\*Pasal 15 ayat (4) PKPU 25 Tahun 2023***

Pelaksanaan  
pemungutan suara  
dapat dipantau oleh  
pemantau terdaftar dan  
diliput oleh pewarta

Pemantau yang  
melakukan pemantauan  
dan pewarta yang  
melakukan peliputan  
wajib menunjukkan  
surat tugas dan identitas  
diri yang bersangkutan  
kepada Ketua KPPS



# RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

## *\*Pasal 16 PKPU 25 Tahun 2023*

Ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara



1. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS

2. Penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS

3. Pelaksanaan pemberian suara

1. Rapat pemungutan suara dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
2. Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada Saksi, Pemilih, atau Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
3. Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS/TPSLN belum juga hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
4. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara



# PEMILIH YANG BERHAK MEMBERIKAN SUARA DI TPS


## *\*Pasal 24 PKPU 25 Tahun 2023*

Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam  
DPT di TPS yang bersangkutan

Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam  
DPTb;

Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar  
pada DPT dan DPTb;

Penduduk yang telah memiliki hak  
pilih.



Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil



## **\*Pasal 25 ayat (1) PKPU 25 Tahun 2023**

# KEGIATAN KETUA KPPS SEBELUM PEMILIH MEMBERIKAN SUARA

## **\*Pasal 25 ayat (2) PKPU 25 Tahun 2023**


*Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut*

Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:

- menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;
- memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
- memberikan 4 (empat) jenis surat suara yang telah ditandatangani dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih.
- mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
- mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.



# Surat Suara yang diberikan ke Pemilih



# TATA CARA PENCOBLOSAN SURAT SUARA (2)



## ***\*Pasal 28 PKPU 25 Tahun 2023***

- 1) Setelah Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Pemilih melakukan pemberian suara.
- 2) Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- 3) Setelah melakukan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari dengan menggunakan tinta yang telah disediakan sebelum ke luar TPS.
- 4) Tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

## ***\*Pasal 27 PKPU 25 Tahun 2023***

- 1) *Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.*
- 2) *Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.*



# LAYANAN PEMILIH DISABILITAS

*\*Pasal 25 ayat (2) & Pasal 29 PKPU 25 Tahun 2023*



Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.



Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping.



Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.



Pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.



# KETENTUAN PENDAMPINGAN PEMILIH

## ***\*Pasal 30 PKPU 25 Tahun 2023***




bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih sendiri

bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih

Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan

# KEGIATAN KPPS SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA BERAKHIR



## ***\*Pasal 31 PKPU 25 Tahun 2023***

1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.

## ***\*Pasal 32 PKPU 25 Tahun 2023***

KPPS dibantu Petugas Ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap surat suara yang masih tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam memberikan suara di TPS.

## ***\*Pasal 33 PKPU 25 Tahun 2023***

- 1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:
  - a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau
  - b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.
- 2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.



# PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA



# PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

## *\*Pasal 49 PKPU 25 Tahun 2023*

- ❑ Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.
- ❑ Dalam hal penghitungan suara belum selesai, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
- ❑ Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS.
- ❑ Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.

## *\*Pasal 50 PKPU 25 Tahun 2023*

- ❑ Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.
- ❑ Sarana dan prasarana meliputi:
  - Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov;
  - tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
  - alat keperluan administrasi;
  - formulir penghitungan suara di TPS;
  - sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
  - segel;
  - kotak suara serta menyiapkan kuncinya; dan
  - peralatan TPS lainnya.
- ❑ Penempatan Pemilih, pemantau Pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- ❑ Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas.

# PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

## *\*Pasal 51 PKPU 25 Tahun 2023*

Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS menghitung:

- jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang tercantum dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih yang memberikan suara untuk masingmasing jenis Pemilu;
- jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
- jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;
- jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masingmasing jenis Pemilu; dan
- jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu.




Pengaturan Dalam Juknis/Buku Panduan:

❑ TATA LETAK TPS DALAM PENGHITUNGAN SUARA

❑ TUGAS KPPS DALAM PENGHITUNGAN SUARA



## DENAH PENGHITUNGAN SUARA



## TATA LETAK PENGHITUNGAN SUARA


### Tugas KPPS dalam Penghitungan Suara

- 1 [KPPS Kesatu \(Ketua\)](#)
- 2 [KPPS Kedua](#)
- 3 [KPPS Ketiga & Keempat](#)
- 4 [KPPS Kelima](#)
- 5 [KPPS Keenam & Ketujuh](#)

KPPS menyusun tata letak TPS dalam proses penghitungan suara dengan memberikan kemudahan bagi Saksi, Pengawas TPS, Pemantau, Masyarakat, dan Pewarta menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas



# PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA



# PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

## *\*Pasal 52 PKPU 25 Tahun 2023*

- 1 Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai.



## 2 Urutan Penghitungan Suara di TPS

Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. DPR;
- c. DPD;
- d. DPRD Provinsi; dan
- e. DPRD Kabupaten/Kota (kecuali untuk DKI Jakarta)



# TUGAS KPPS DALAM PENGHITUNGAN SUARA

## TUGAS KETUA KPPS



Ketua KPPS mempunyai tugas:

- Memimpin rapat penghitungan suara;
- Memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian Surat Suara sah atau tidak sah kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu, Pemilih/Masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas

*\*Diatur dalam pedoman teknis/buku panduan*



# TUGAS KPPS DALAM PENGHITUNGAN SUARA

## TUGAS KPPS KEDUA

KPPS Kedua mempunyai tugas:

- Membuka setiap Surat Suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS



*\*Diatur dalam pedoman teknis/buku panduan*



# TUGAS KPPS DALAM PENGHITUNGAN SUARA

## TUGAS KPPS KETIGA & KEEMPAT



KPPS Ketiga & Keempat mempunyai tugas:

- Mencatat hasil penelitian tiap lembar Surat Suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir Model C. Hasil sesuai jenis Pemilu; dan
- Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS

*\*Diatur dalam pedoman teknis/buku panduan*




# TUGAS KPPS DALAM PENGHITUNGAN SUARA

## TUGAS KPPS KELIMA

KPPS Kelima mempunyai tugas:

- Melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilu.




*\*Diatur dalam pedoman teknis/buku panduan*



# TUGAS KPPS DALAM PENGHITUNGAN SUARA

## TUGAS KPPS KEENAM & KETUJUH



KPPS Keenam & Ketujuh mempunyai tugas:

- Menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet Surat Suara yang sudah diteliti dan diumumkan Surat Suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing Peserta Pemilu dan Surat Suara yang dinyatakan tidak sah.

*\*Diatur dalam pedoman teknis/buku panduan*





# PENCATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

## ***\*Pasal 57 PKPU 25 Tahun 2023***

- 1) Ketua KPPS memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
  - a. surat suara yang tidak digunakan;
  - b. sisa surat suara cadangan;
  - c. surat suara yang rusak; dan/atau
  - d. surat suara yang keliru dicoblos.
- 2) Dalam memberi tanda silang, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS.



Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota

Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota, C.DAFTAR HADIR, salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model ADaftar Pemilih Pindahan

## ***\*Pasal 58 PKPU 25 Tahun 2023***

- 1) Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir:
  - a. Model C.HASIL-PPWP;
  - b. Model C.HASIL-DPR;
  - c. Model C.HASIL-DPD;
  - d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
  - e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK, serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- 2) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU.
- 3) Formulir yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sirekap.
- 4) KPPS menyampaikan formulir kepada KPU.

# PEMBUATAN FORMULIR C.HASIL SALINAN

## *\*Pasal 60 PKPU 25 Tahun 2023*

1. Setelah formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota berdasarkan formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota.
2. KPPS menggandakan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS.
3. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
4. **KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.**
5. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.

## ***Pembetulan kesalahan penulisan formulir C.Hasil Salinan***


- 1) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir, ketua KPPS melakukan pembetulan.
- 2) Pembetulan dilakukan dengan cara:
  - a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
  - b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 3) Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU.
- 4) Saksi yang membubuhkan paraf merupakan Saksi sesuai dengan jenis Pemilu.

# PENYAMPAIAN KOTAK SUARA KEPADA PPK MELALUI PPS


*\*Pasal 62 PKPU 25 Tahun 2023*



Sampul berisi formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota, Model C.Hasil-Salinan-PPWP, Model C.Hasil-Salinan-DPR, Model C.Hasil-Salinan-DPD, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Provinsi, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Kabupaten/Kota, Surat Suara sah Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak/keliru coblos dll



Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPR, Surat Suara tidak sah DPR, Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPR, Surat Suara DPR yang rusak/keliru coblos



Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPD, Surat Suara tidak sah DPD, Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPD, Surat Suara DPD yang rusak/keliru coblos



Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPRD Provinsi, Surat Suara tidak sah DPRD Provinsi, Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPRD Provinsi, Surat Suara DPRD Provinsi yang rusak/keliru coblos



# PENGUMUMAN & PENYAMPAIAN FORMULIR C.HASIL-SALINAN

## *\*Pasal 60 PKPU 25 Tahun 2023*

1. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil-Salinan-PPWP, Model C.Hasil-Salinan-DPR, Model C.Hasil-Salinan-DPD, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Prov, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.
3. PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
4. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil-Salinan-PPWP, Model C.Hasil-Salinan-DPR, Model C.Hasil-Salinan-DPD, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Prov, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Kab/Kota sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Selain formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.DAFTAR HADIR-DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU, Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dalam bentuk Dokumen Elektronik